



PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda)

BANK SYARIAH LAMPUNG BARAT

Kantor Pusat : Jln. R.A. Kartini No. 075-076, Kel. Pasar Liwa, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat
Kantor Kas Way Tenong : Jln. Lintas Liwa, Pura Laksana, Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat
Kantor Kas Krui ; Jln. Merdeka No.64, Pasar Kota, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat,



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT (PERSERODA)

Semester 2 TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas kepercayaan dan prinsip syariah, memiliki komitmen yang tinggi di dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik pada setiap kegiatan usaha yang dijalankannya. Tata Kelola yang baik pada Bank adalah Struktur, Proses, dan Mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip syariah, standar nilai etika, prinsip dan praktik yang berlaku umum.

Tata Kelola yang dilaksanakan PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda) sebagai bentuk tanggungjawab, komitmen, dan tindak lanjut terhadap penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 15/SE-OJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Pelaksanaan Tata Kelola berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, **transparansi** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan Keputusan. Kedua, **akuntabilitas** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, **pertanggungjawaban** yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, **independensi** yaitu keadaan yang dikelola secara mandiri dan professional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kelima, **kewajaran** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 PRINSIP TATA KELOLA

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 15/SE-OJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, menjelaskan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan meliputi:

1. *Transparancy* (Keterbukaan)

- BPRS mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- BPRS mengungkapkan informasi yang meliputi visi, misi, strategi BPRS, kondisi keuangan dan non keuangan, Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, kepemilikan saham, *remunerasi* dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata Kelola serta informasi dan fakta material.
- Kebijakan BPRS harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPRS, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

2. *Accountability*

- BPRS menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.
- BPRS menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi BPRS.
- BPRS harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata Kelola BPRS.
- BPRS memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPRS berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (*Corporate Culture Values*), sasaran usaha dan strategi BPRS serta memiliki *rewards and Punishment system*.

3. *Responsibility*

- BPRS berpegang pada prinsip *Prudential Banking* dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- BPRS sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4. *Independency*

- BPRS menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *Stakeholders* maupun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan Sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- BPRS mengambil Keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.

5. *Fairness*

- BPRS memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.
- BPRS memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPRS serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

BAB II
SELF ASSESSMENT
PELAKSANAAN TATA KELOLA

2.1 PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DI PT. BPRS LAMPUNG BARAT (PERSERODA)

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan, PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda) melaksanakan *self assessment* yang dilakukan secara periodik dan konsisten setiap semester yaitu pada bulan Juni dan Desember pada tahun berjalan.

2.1.1 Dasar Hukum

Sebagai pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 15/SE-OJK.03/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, serta dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Tata Kelola yang baik di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan. PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda) sebelumnya setiap tahun melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan Tata Kelola yang baik dalam faktor, dan ke depan BPRS akan melakukan setiap semester, dimana tolak ukur penilaian adalah sebagai berikut:

1. Aspek Pemegang Saham.
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi.
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris.
4. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas Syariah.
5. Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas/Fungsi Komite.
6. Penanganan Benturan Kepentingan.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan.
8. Penerapan Fungsi Audit Intern.
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
10. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi *Anti Fraud*, serta Sistem Pengendalian Intern
11. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
12. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi.
13. Rencana Bisnis BPRS.

2.1.2 Metode

Penetapan peringkat faktor Tata Kelola yang baik dilakukan berdasarkan analisis berdasarkan:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran,
2. Kecukupan Tata Kelola (Governance) atas struktur, proses dan hasil penerapan Tata Kelola yang baik pada Bank, dan
3. Informasi lain yang terkait Tata Kelola yang baik yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Penetapan peringkat faktor Tata Kelola yang baik dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

1. Peringkat 1

Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang Baik yang secara umum **Sangat Baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

2. Peringkat 2

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang baik, yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

3. Peringkat 3

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang baik, yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

4. Peringkat 4

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang baik, yang secara umum **kurang baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

5. Peringkat 5

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang baik secara umum **tidak baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik yang secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh Manajemen.

Tahapan Proses Penilaian dalam *Self Assessment* adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran Kertas Kerja *Self Assessment*.
2. Pengisian Kertas Kerja *Self Assessment* sesuai dengan kondisi sebenarnya.
3. Pengumpulan Data dan Informasi.

Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite, serta Laporan-laporan (Laporan Tahunan, Laporan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Laporan yang berkaitan dengan SKAI, Laporan Akuntan Publik khususnya komentar mengenai kendala sistem pengendalian internal Bank, Laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Rencana Bisnis dan Realisasinya, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan Laporan lain) yang terkait dengan penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik.

4. Analisa Penilaian.

Untuk memudahkan perhitungan penilaian Tata Kelola yang Baik, maka dilakukan analisa kuantitatif. Tahapan penilaian kuantitatif adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan Nilai per Kriteria.
Merupakan hasil penilaian kriteria/indikator atas masing-masing faktor.
- b) Penetapan Nilai per Aspek.

Merupakan penilaian kriteria/indikator yang didasarkan atas pembagian kelas tertentu dari tiap aspek Tata Kelola yang baik.

- c) Penetapan Nilai Komposit Faktor Tata Kelola yang Baik.
Tahap untuk mendapatkan Nilai Komposit Faktor Tata Kelola yang baik adalah dengan cara mengalikan Nilai per Aspek dengan bobot nilai yang telah ditetapkan Bank dari masing-masing Faktor Tata Kelola yang baik.
- d) Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola yang Baik.
Dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Tata Kelola yang baik yang lebih kecil mencerminkan penerapan Tata Kelola yang baik yang lebih baik.
- e) Kesimpulan.
Menyimpulkan hasil penilaian kuantitatif yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance* yaitu: (1) *Governance Structure*, (2) *Governance Process*, dan (3) *Governance Outcome*, dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas dan menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*.
- f) Penilaian Akhir.
Unit Kerja Kepatuhan akan menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Direksi untuk diputuskan hasil penilaian akhir/final pelaksanaan Tata Kelola yang baik.

Memperhatikan hasil penilaian *self assessment* dari masing-masing unit terkait dan mempertimbangkan kondisi Bank yang ada saat ini, maka Unit Kerja Kepatuhan melakukan proses *Adjustment* atas hasil *self assessment* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas serta menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*.

2.2 HASIL PENILAIAN TATA KELOLA PT. BPRS LAMPUNG BARAT (PERSERODA)

A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemegang saham terdiri dari: PSP (Pemerintah Kabupaten Lampung Barat) dan Pemegang Saham perorangan lainnya telah sesuai persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambil keputusan selalu melalui RUPS yang tidak melanggar aturan di atasnya.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPRS kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Visi dan Misi pengembangan BPRS selalu dikomunikasikan secara optimal kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPRS melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemantauan perkembangan BPRS dilakukan melalui rapat evaluasi kinerja dan informasi dari Dekom.
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPRS melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang Saham selalu mendukung pengembangan BPRS melalui penambahan modal sesuai POJK.
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah	Pemegang Saham tidak terjadi benturan kepentingan atau intervensi yang dapat mengurangi keuntungan BPRS dan mengutamakan kepentingan ekonomis BPRS dibandingkan kepentingan pribadi.
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Keputusan RUPS selalu mempertimbangkan masukan dari Dekom dan pemegang saham.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Setiap Pemegang saham selalu di perlakukan secara adil dalam pemberian deviden dan hak suaranya.
9)	Perkembangan kinerja BPRS sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Kinerja BPRS telah sejalan dengan rencana strategis khususnya tentang pemenuhan permodalan.
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan dan intervensi kepada pengurus yang dapat mengurangi keuntungan BPRS dan mempengaruhi kelangsungan bisnis BPRS.

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Pembagian deviden yang dilakukan telah sesuai anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 1
a.	Struktur:	<p>Nilai : 2 (Baik dan Mamadai)</p> <p>Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham termasuk predikat Baik, Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai, yang ditunjukkan antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPRS sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPRS.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.</p>
1)	Faktor Positif: PSP (Pemerintah Kabupaten Lampung Barat) dan Pemegang saham perorangan lainnya sesuai ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Secara umum proses tata kelola pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Setiap Pemegang saham di perlakukan secara adil	
2)	Faktor Negatif Tidak ada	

A. FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah, Komposisi Dan Kriteria Direksi tidak sesuai dengan POJK. Tidak Memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tempat tinggal dan wilayah Direksi sesuai POJK.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda) tidak merangkap jabatan pada LJK/Perusahaan dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, dikarenakan tidak terdapat Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, maka Direktur Utama sementara juga harus melakukan fungsi kepatuhan. Hal ini dinilai Kurang Baik .
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak terdapat hubungan sesuai POJK
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah memadai pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi untuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPRS dan pembedaan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sesuai POJK.
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPRS.	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPRS.
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan / atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPRS sesuai dengan ketentuan.	Direksi cukup memiliki kompetensi sesuai POJK, serta memiliki kemauan untuk meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran secara berkelanjutan.

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
10)		Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum.
11)		Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi belum secara optimal penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
12)		Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit Internal dan Eksternal serta masukan hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan OJK.
13)		Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
14)		Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Rapat Direksi tidak dapat dilakukan karena hanya terdiri seorang Direksi dan Pengambilan keputusan Direksi selalu berpedoman dan tata tertib kerja yang disusun dan telah ditetapkan dalam RUPS namun dalam rapat pengurus.
15)		Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau Opini DPS terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Rapat Direksi tidak dapat dilakukan karena hanya terdiri seorang Direksi. Kebijakan dan keputusan strategis yang dibuat direksi selalu mempertimbangkan masukan dari Dewan Komisaris dan/atau Opini DPS yang diputuskan dalam rapat Pengurus.
16)		Direksi tidak menggunakan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain dan tidak menerima remunerasi diluar yang telah ditetapkan RUPS.
17)		Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi belum optimal membudayakan pembelajaran berkelanjutan dalam peningkatan pengetahuan perbankan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
18)		Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPRS yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPRS dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah	Direksi belum optimal dalam mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis, diantaranya Kebijakan Kepegawaian, Kebijakan

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	diakses oleh seluruh pegawai.	Perkreditan, Kebijakan Strategi <i>Anti Fraud</i> .
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPRS yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPRS.	Direksi telah mengungkapkan tentang kepemilikan saham, dan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan pengurus dan pemegang saham BPRS.
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi telah mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi selalu melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPRS.	Direksi belum selalu mengevaluasi setiap tahun kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPRS.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah melaksanakan tugas dan mempertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPRS.	Seluruh pegawai kurang mengetahui dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPRS secara teknis operasional.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat bagi semua direksi sebagai dasar pengambilan keputusan.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Rapat Direksi tidak dapat dilakukan karena hanya terdiri seorang Direksi. Kebijakan dan keputusan strategis yang dibuat direksi selalu mempertimbangkan masukan dari Dewan Komisaris dan/atau Opini DPS yang diputuskan dalam rapat Pengurus. Hasil rapat Pengurus dan/atau dengan Pejabat Eksekutif/Kabag belum selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPRS dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Terdapat cukup peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan BPRS.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana	Direksi selalu menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	tata kelola kepada pihak-pihak sesuai POJK.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	Struktur: 1) Faktor Positif: 2) Faktor Negatif: Direksi hanya terdiri seorang Direktur Utama dan tidak memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak sesuai POJK	Nilai : 5 (Tidak Baik/Tidak Mamadai) Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Direksi termasuk predikat Tidak Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Tidak Memadai , yang ditunjukkan antara lain: 1. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. 2. Direksi belum melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk kekosongan pengurus (Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, anggota Komisaris, dan Anggota DPS) , membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi sehingga penerapan prinsip tata kelola tidak baik. 3. Direksi telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. 4. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. 5. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.
b.	Proses: 1) Faktor Positif: Secara umum proses tata kelola direksi, telah dilaksanakan sesuai POJK. 2) Faktor Negatif: Direksi belum optimal membudayakan pembelajaran berkeanjutan	
c.	Hasil: 1) Faktor Positif Secara umum hasil tata kelola Direksi, telah dilaksanakan sesuai POJK 2) Faktor Negatif Pegawai kurang mengetahui dalam implementasi atas kebijakan strategis.	

A. FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris belum sesuai dengan POJK. Terdapat kekosongan anggota komisaris.
	2) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Wilayah tempat tinggal anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK.
	3) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja (Piagam Dewan Komisaris) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris sesuai POJK.
	4) Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai POJK.
	5) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham yang sesuai POJK.
	6) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	BPRS tidak memiliki komisaris independen.
	7) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS.	Anggota Dewan Komisaris cukup memiliki kompetensi sesuai dengan POJK, dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan.
	8) Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris belum menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9) Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPRS dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris belum secara optimal melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang tetapi selalu prinsip kehati-hatian, dan tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris.	

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPRS sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris cukup optimal mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPRS.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPRS, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPRS dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris selalu tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPRS, kecuali yang ditetapkan dalam POJK.
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris selalu memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal atau hasil pengawasan Dekom melalui laporan dari auditor internal tentang Laporan Audit Tindak Lanjut.
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPRS.	Dewan Komisaris selalu meminta Direksi untuk memberikan penjelasan permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPRS melalui rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah menyusun, menetapkan dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu min 1 hari dalam setiap minggu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris tidak dapat menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dikarenakan hanya terdiri seorang komisaris saja.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak pernah terjadi benturan kepentingan untuk pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain maupun menerima remunerasi yang tidak sesuai dengan kebijakan keputusan RUPS
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan	Anggota Dewan Komisaris selalu melakukan pengawasan tidak langsung melalui hasil Laporan Tindak Lanjut dari Auditor Internal

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	Dewan Komisaris.	tentang realisasi tugas Direksi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris tidak mengajukan kepada RUPS, untuk usulan pembentukan komite yang membantu komisaris sebab modal inti BPRS masih di bawah Rp 50 M
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris tidak memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite, sebab BPRS tidak membentuk komite yang membantu dewan komisaris.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris secara berkala belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan cukup baik dan telah mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham melalui RUPS.
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Rapat Komisaris tidak dapat dilakukan karena hanya terdiri seorang komisaris sehingga Hasil rapat Pengurus (Direksi, Komisaris, dan DPS) dan PE/Kabag dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dan informasikan kepada seluruh peserta.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS telah sesuai prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris selalu menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK seperti Laporan Pengawasan Realisasi RBB, dan Laporan bila terjadi penyimpangan yang membahayakan kelangsungan BPRS.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Terdapat cukup baik dan cukup memadai peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS

KESIMPULAN		Nilai Faktor 3
a.	Struktur:	Nilai : 5 (Tidak Baik dan Tidak Mamadai) Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Dewan Komisaris termasuk predikat Tidak Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Tidak Memadai , yang ditunjukkan antara lain:
	1) Faktor Positif:	
	2) Faktor Negatif: Terdapat kekosongan pada struktur anggota Dewan Komisaris	

b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Secara umum proses tata kelola Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai POJK. Dewan Komisaris cukup optimal mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPRS	
	2) Faktor Negatif: Dewan komisaris saat ini belum dapat melakukan Rapat Dewan Komisaris dikarenakan masih belum memiliki anggota Dewan Komisaris	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Secara umum hasil tata kelola Dewan Komisaris, telah dilaksanakan sesuai POJK dan Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan cukup baik dan telah mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham melalui RUPS	
	2) Faktor Negatif Terdapat kekosongan pada struktur anggota Dewan Komisaris sehingga pengawasan belum efektif dilakukan	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapatnya kekosongan anggota komisaris sehingga komposisi Dewan Komisaris tidak sesuai dengan POJK. 2. Dewan Komisaris tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. 3. Dewan Komisaris selalu menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK seperti Laporan Pengawasan Realisasi RBB, dan Laporan bila terjadi penyimpangan yang membahayakan kelangsungan BPRS. 4. Terdapat cukup baik dan cukup memadai peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS

**A. FAKTOR 4 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Pengawas Syariah tidak sesuai dengan POJK dikarenakan kekosongan anggota DPS pada struktur pengurus..
	2) Anggota Dewan Pengawas Syariah bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Wilayah tempat tinggal anggota Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan POJK.
	3) Dewan Pengawas Syariah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas Syariah yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah; dan b. pengaturan rapat Dewan Pengawas Syariah.	Dewan Pengawas Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai POJK.
	4) Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan rangkap jabatan sesuai POJK.
	5) Anggota Dewan Pengawas Syariah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham yang sesuai POJK.
	6) Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS.	Anggota Dewan Pengawas Syariah cukup memiliki kompetensi sesuai dengan POJK, dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan.
	7) Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS.	Anggota Dewan Pengawas Syariah cukup memiliki 1 (satu) orang pegawai BPRS yang sewaktu-waktu ditugaskan untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tetapi bukan merupakan petugas khusus.
	8) Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat melalui RUPS dan atas persetujuan OJK.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9) Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPRS dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,	Dewan Pengawas Syariah belum optimal melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang tetapi selalu prinsip kehati-hatian, dan tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah.	

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS.	
10)	Dewan Pengawas Syariah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPRS sesuai ketentuan prinsip syariah dan Fatwa DSN MUI.	Dewan Pengawas Syariah cukup optimal mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPRS sesuai ketentuan prinsip syariah dan Fatwa DSN MUI.
11)	Dewan Pengawas Syariah tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPRS, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam ketentuan prinsip syariah dan Fatwa DSN MUI.	Dewan Pengawas Syariah selalu tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPRS, kecuali hal-hal terkait yang membutuhkan opini/tanggapan berdasarkan ketentuan prinsip syariah dan Fatwa DSN MUI.
12)	Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap ketentuan prinsip syariah dan Fatwa DSN MUI, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Pengawas Syariah selalu memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal atau hasil pengawasan Dewan Pengawasan Syariah melalui laporan dari auditor internal tentang Laporan Audit Tindak Lanjut.
13)	Dewan Pengawas Syariah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPRS terkait dengan pemenuhan ketentuan prinsip syariah dan Fatwa DSN MUI.	Dewan Pengawas Syariah selalu meminta Direksi untuk memberikan penjelasan permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPRS terkait pemenuhan ketentuan prinsip syariah dan Fatwa DSN MUI melalui rapat Pengurus (Direksi bersama Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah) terkadang Bersama Pejabat Eksekutif/Kepala Bagian.
14)	Dewan Pengawas Syariah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Pengawas Syariah secara konsisten.	Dewan Pengawas Syariah telah menyusun, menetapkan dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Pengawas Syariah secara konsisten.
15)	Dewan Pengawas Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Pengawas Syariah telah menyediakan waktu min 1 hari dalam setiap minggu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
16)	Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah.	Dewan Pengawas Syariah tidak dapat menyelenggarakan rapat Dewan pengawas Syariah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah, dikarenakan masih belum lengkapnya anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan POJK.
17)	Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya	Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak pernah terjadi benturan kepentingan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain maupun menerima remunerasi yang tidak sesuai dengan kebijakan keputusan RUPS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	yang ditetapkan RUPS.	
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dengan cukup baik dan telah mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham melalui RUPS.
23)	Dewan Penawas Syariah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Pengawas Syariah selalu menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Pengawas Syariah kepada OJK setiap semester dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
24)	Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.	Rapat Dewan Pengawas Syariah tidak dapat dilakukan karena hanya terdiri seorang DPS. Rapat hanya dapat dilakukan dengan Pengurus (Direksi, Komisaris, dan DPS) terkadang dengan Pejabat Eksekutif/Kepala Bagian. Sehingga tidak selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dan informasikan kepada seluruh pengurus dan/atau PE/Kabag.
25)	Rangkap Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata Kelola BPRS.	Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain.
26)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	Terdapat cukup baik dan cukup memadai peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a.	Struktur:	Nilai: 5 (Tidak Baik dan Tidak Memadai) Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Dewan Pengawas Syariah termasuk predikat Tidak Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Tidak Memadai , yang ditunjukkan antara lain: 1. Terdapat kekosongan pada struktur anggota Dewan Pengawas Syariah tidak sesuai dengan POJK. 2. Dewan Pengawas Syariah selalu menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Pengawas Syariah kepada OJK setiap semester dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif: Terdapat kekosongan pada struktur anggota Dewan Pengawas Syariah dikarenakan lama dan panjangnya proses rekomendasi dari DSN MUI Pusat.	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Secara umum proses tata kelola Dewan Pengawas Syariah belum dilaksanakan sesuai POJK namun Dewan Pengawas Syariah cukup optimal mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi	

	pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPRS terkait pemenuhan Prinsip Syariah dan Ketentuan Fatwa DSN MUL.	3. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Pengawas Syariah yang cukup baik dan cukup memadai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS.
	2) Faktor Negatif: Dewan Pengawas Syariah saat ini belum dapat melakukan Rapat Dewan Pengawas Syariah dikarenakan masih belum memiliki kelengkapan anggota Dewan Pengawas Syariah.	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif	
	2) Faktor Negatif Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah tidak selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dan diinformasikan kepada Dewan Pengawas Syariah.	

A. FAKTOR 5 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPRS telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS tidak membentuk Komite Direksi dan tidak membentuk Komite Dewan Komisaris sebab modal inti BPRS saat ini di bawah Rp 50 M yang sesuai POJK hanya membentuk SKMR/PEMR dan SKAI/PEAI.
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite karena tidak wajib membentuk Komite dikarenakan Modal inti BPRS saat ini masih di bawah Rp 50 M.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Direksi tidak membentuk Komite Manajemen Risiko, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga BPRS cukup penunjuk PE Fungsi Manajemen Risiko
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Audit, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga BPRS cukup penunjuk PE Fungsi Audit Internal.
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	BPRS tidak membentuk Komite Pemantau Risiko, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga BPRS cukup penunjuk PE Fungsi Manajemen Risiko yang melakukan evaluasi dan melaporkannya kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga Tugas dan tanggung jawabnya Komite ini dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	BPRS tidak membentuk Komite Manajemen Risiko dan Komite Dewan Komisaris, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	BPRS tidak membentuk Komite Manajemen Risiko dan Komite Dewan Komisaris, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga tidak ada pedoman dan tata tertib kerja komite.	

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Komite Kredit selalu menerima masukan dari PE Fungsi Manajemen Risiko kepada komite kredit (sesuai ambang batas) sebagai pertimbangan komite kredit dalam melakukan kredit <i>review</i> dan atau pertimbangan untuk keputusan kredit sesuai Batas Wewenang Kredit (BWK).
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Komite Dewan Komisaris tidak dibentuk , sebab BPRS Modal Inti di bawah Rp 50 M sehingga tidak ada pemberian rekomendasi komite audit intern, fungsi manajemen risiko, serta komite remunerasi dan nominasi
11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Tidak ada hasil rapat komite dewan komisaris untuk dituangkan dalam risalah rapat, disebabkan tidak mebantuk.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	<p>Nilai : 2 (Baik dan Mamadai)</p> <p>Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite termasuk predikat Baik, Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai, yang ditunjukkan BPRS tidak wajib membentuk Komite disebabkan modal inti masih di bawah Rp 50 M (yaitu Rp. 11.978.900.780,-) sesuai POJK Tata Kelola.</p>
1)	Faktor Positif: BPRS tidak membentuk Komite disebabkan modal inti masih di bawah Rp 50 M	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: BPRS tidak membentuk Komite disebabkan modal inti masih di bawah Rp 50 M	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif BPRS tidak membentuk Komite disebabkan modal inti masih di bawah Rp 50 M	
2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

A. FAKTOR 6 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPRS, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPRS telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPRS, melalui SK Direksi Nomor 015/Opr/Dir-SK/BPRS-LB/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Pedoman Benturan Kepentingan PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda) dan SK Pengurus Nomor 001/PENGURUS/SK/BPRS-LB/2024 TANGGAL 01 November 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Pengurus PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda).
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu diungkap secara transparan melalui laporan penerapan tata kelola BPRS.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu menghindarkan diri dari segala bentuk / potensi benturan kepentingan.
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS selalu diungkapkan dan diselesaikan serta didokumentasikan walaupun sampai saat ini belum terjadi.
5)	BPRS berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPRS telah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, karena sampai saat waktu laporan ini belum terjadi,	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	Nilai : 2 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan termasuk predikat Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai , yang ditunjukkan: 1. BPRS telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPRS, melalui SK Direksi Nomor 015/Opr/Dir-SK/BPRS-LB/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Pedoman Benturan Kepentingan PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda) dan SK Pengurus Nomor
1)	Faktor Positif: Secara Umum Struktur dan infrastruktur Tata Kelola Penanganan benturan Kepentingan Baik.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Proses penerapan tata Kelola Penanganan Benturan Kepentingan selalu diungkap secara transparan.	

	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	001/PENGURUS/SK/BPRS-LB/2024 TANGGAL 01 November 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Pengurus PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda). 2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu menghindarkan diri dari segala bentuk / potensi benturan kepentingan.
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Secara umum Penerapan Tata Kelola Penanganan Benturan Kepentingan dapat ditangani dengan baik dan sesuai dengan POJK.	
	2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

A. FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS tidak memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan POJK.
	2) BPRS memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	3) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	4) BPRS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPRS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	5) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Tidak terdapat Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga perumusan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS melalui penyusunan kebijakan kepatuhan sejalan dengan visi dan misi BPRS sementara dilakukan oleh Direktur Utama.
	6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tidak terdapat Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga PE Kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPRS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan arahan Direktur Utama,
	7) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan cukup mampu melakukan tugas dan tanggung jawab
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8) BPRS berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPRS Cukup mampu berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
	9) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai POJK disampaikan oleh Direktur Utama dibantu oleh PE Kepatuhan dikarenakan tidak terdapatnya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan..

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	Struktur:	Nilai : 4 (Kurang Baik dan Kurang Mamadai) Struktur tata kelola, proses dan Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan termasuk predikat Kurang Baik ,
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif: Kekosongan Anggota Direktur yang	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
	membawahkan fungsi kepatuhan	<p>Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Kurang Memadai, yang di tunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapatnya kekosongan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak sesuai dengan POJK. 2. strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS melalui menyusun kebijakan kepatuhan sejalan dengan visi dan misi BPRS dilakukan sementara oleh Direktur Utama dibantu oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan. 3. BPRS telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 4. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. 5. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melalui PE Kepatuhan telah cukup mampu memastikan kegiatan usaha BPRS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, 6. BPRS Cukup mampu berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif:	
	2) Faktor Negatif: Kekosongan Anggota Direktor yang membawahkan fungsi kepatuhan	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Secara umum hasil penerapan tata Kelola terhadap penerapan fungsi kepatuhan baik sesuai dengan ketentuan OJK dimana BPRS berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dan meningkatkan kinerja.	
	2) Faktor Negatif Kekosongan Anggota Direktor yang membawahkan fungsi kepatuhan	

A. FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPRS memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS telah memiliki / menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan POJK.
2)	BPRS melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	PE Audit Intern BPRS telah memiliki ketentuan dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai POJK.
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	PE Audit Intern dalam melaksanakan fungsi audit intern telah mampu melaksanakan secara independen terhadap fungsi operasional.
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah cukup mampu bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPRS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPRS telah menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai sebagai Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan audit intern secara efektif.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6)	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPRS dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	BPRS telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern sesuai POJK.
7)	BPRS menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPRS tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang tentang hasil kerja satuan kerja audit intern, disebabkan Modal inti BPRS di bawah Rp 50 M.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPRS melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPRS belum secara optimal melakukan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	BPRS mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali hanya sebatas laporan hasil audit.
11)	BPRS menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam	BPRS telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang Pokok

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Hasil Audit setiap awal bulan Januari tahun berikutnya.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 8
a.	Struktur:	<p>Nilai : 2 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, proses, dan Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern termasuk predikat Baik, Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai, yang ditunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPRS telah memiliki / menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan POJK. 2. PE Audit Intern BPRS telah memiliki ketentuan dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai POJK. 3. PE Audit Intern dalam melaksanakan fungsi audit intern telah mampu melaksanakan secara independen terhadap fungsi operasional. 4. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah cukup mampu bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 5. BPRS telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern sesuai POJK. 6. BPRS tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang tentang hasil kerja satuan kerja audit intern, disebabkan Modal inti BPRS di bawah Rp 50 M. 7. Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. 8. BPRS telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang Pokok Hasil Audit setiap awal bulan Januari tahun berikutnya.
1)	Faktor Positif: Secara Umum Struktur dan infrastruktur Tata Kelola Penerapan Fungsi Audit Intern Baik sesuai ketentuan OJK.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: BPRS telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern sesuai POJK	
2)	Faktor Negatif: BPRS belum secara optimal melakukan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif BPRS telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang Pokok Hasil Audit setiap awal bulan Januari tahun berikutnya.	
2)	Faktor Negatif BPRS belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali hanya sebatas laporan hasil audit	

A. FAKTOR 9 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai POJK.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPRS, BPRS menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPRS yang telah memiliki komite audit).	Pelaksanaan audit laporan keuangan BPRS, BPRS telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS maupun Dewan Konisaris di saat RUPS.
3)	BPRS melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPRS telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Hasil audit dan management letter menggambarkan permasalahan BPRS dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPRS dan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai SAK.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit POJK.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	Struktur:	Nilai: 2 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, proses, dan Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern termasuk predikat Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai , yang ditunjukkan: 1. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai POJK. 2. Pelaksanaan audit laporan keuangan BPRS, BPRS telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS maupun Dewan Konisaris di saat RUPS. 3. BPRS telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. 4. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPRS dan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai SAK. 5. Cakupan hasil audit paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit POJK.
1)	Faktor Positif: Secara Umum Struktur dan infrastruktur Tata Kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern Baik sesuai ketentuan OJK	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Secara Umum Proses Tata Kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern Baik sesuai POJK.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Secara Umum Hasil Penerapan Tata Kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern baik sesuai POJK.	
2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

**A. FAKTOR 10 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD
SERTA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPRS memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi <i>anti fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS telah memiliki/menunjuk PE Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi <i>antifraud</i> , program anti pencucian uang sesuai POJK.
2)	BPRS memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPRS telah memiliki dan melakukan pengkinian kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
3)	BPRS memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPRS telah memiliki dan melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4)	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPRS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi <i>anti fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif telah bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi <i>anti fraud</i> sesuai POJK, walaupun hasilnya belum optimal .
6)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala	Direksi telah : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, walaupun belum dilakukan pengkinian. b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi atas usulan PE Operasional yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	terhadap kebijakan strategi <i>anti fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	strategi <i>anti fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, walaupun hasilnya belum optimal .
7)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi <i>anti fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dewan Komisaris, telah : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pengawasan langsung dan tidak langsung. c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi <i>anti fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
8)	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	DPS belum secara efektif : a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
9)	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPRS belum secara efektif melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap aktivitas usaha, produk dan layanan.
10)	BPRS menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPRS belum secara efektif menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi walaupun telah menyusun kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
11)	BPRS menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS telah mampu menerapkan program APU & PPT sesuai POJK.
12)	BPRS menerapkan strategi <i>anti fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS telah menyusun kebijakan dan prosedur strategi <i>anti fraud</i> secara efektif sesuai dengan POJK namun belum secara optimal pada pelaksanaannya.
13)	BPRS menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPRS belum secara efektif dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dibuktikan laporan audit intern masih terdapat temuan.
14)	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS belum secara efektif melaksanakan penerapan manajemen risiko pada semua unit dan jenjang organisasi yang sesuai diamanatkan POJK.
15)	BPRS memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi	BPRS telah memiliki sistem informasi , walaupun belum memadai mengelola data menjadi

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	informasi, sebagai akibat dalam pengumpulan data yang lengkap, akurat, kini, dan utuh tetapi dalam pengelolaan belum mampu menjadi informasi sebagai dasar pengambil keputusan.
16)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi belum secara efektif melakukan pengembangan sadar risiko dan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM terkait tentang pemahaman jenis risiko dan manajemen risiko pada kegiatan usaha, produk dan layanan.
17)	Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah belum secara efektif berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
18)	BPRS menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPRS telah menyusun laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK.
19)	BPRS menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK.
20)	BPRS menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi <i>anti fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPRS telah menyusun Kebijakan dan Prosedur Anti Fraud dan melaporkannya kepada OJK, namun belum secara optimal dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 10
a.	Struktur:	Nilai : 3 (Cukup Baik dan Cukup Mamadai) Struktur tata kelola, proses, dan Hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi <i>Anti Fraud</i> serta Sistem Pengendalian Internal termasuk predikat Cukup Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Cukup Mamadai , yang ditunjukkan: 1. BPRS telah memiliki/menunjuk PE Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi <i>antifraud</i> , program anti pencucian uang sesuai POJK. 2. BPRS telah memiliki dan melakukan pengkinian kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko. 3. BPRS telah memiliki dan melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Pejabat Eksekutif telah bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi <i>anti fraud</i> sesuai POJK, walaupun hasilnya belum
1)	Faktor Positif: Secara Umum Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Penerapan Manajemen Risiko Dan Strategi <i>Anti Fraud</i> serta Sistem Pengendalian Internal Cukup Baik	
2)	Faktor Negatif: Terdapat kekosongan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Secara Umum Proses Penerapan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Strategi <i>Anti Fraud</i> serta Sistem Pengendalian Internal Cukup Baik.	
2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Secara Umum Hasil Penerapan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Strategi <i>Anti Fraud</i> Cukup Baik.	

	<p>2) Faktor Negatif Tidak Ada</p>	<p>optimal</p> <p>5. Direksi telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, walaupun belum dilakukan pengkinian. b) mengevaluasi dan memutuskan transaksi atas usulan PE Operasional yang memerlukan persetujuan Direksi c) melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d) memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi <i>anti fraud</i>, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, walaupun hasilnya belum optimal <p>6. Dewan Komisaris telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, b) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pengawasan langsung dan tidak langsung, c) mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, d) melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e) evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi <i>anti fraud</i>, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. <p>7. BPRS telah mampu menerapkan program APU& PPT sesuai POJK walaupun belum optimal.</p> <p>8. BPRS telah menyusun laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK.</p>
--	---	---

A. FAKTOR 11 - BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) BPRS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPRS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD dan dituangkan pada Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan BPRS yang telah sesuai dengan POJK yang tertuang dalam SK Direksi Nomor 016/Opr/Dir-SK/BPRS-LB/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pedoman Penempatan Dana.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2) BPRS secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	BPRS secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan POJK, terbukti tidak pernah terjadi pelanggaran dan pelampauan BPMD.
	3) Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses penyaluran dana kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan BMPD, walaupun masih terdapat kredit/pembiayaan bermasalah.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4) Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran pembiayaan yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS selalu melaporkan ke OJK tentang BMPD di dalam LAPBUL untuk penyaluran dana kepada pihak terkait dan/atau penyaluran pembiayaan walaupun tidak terjadi pelanggaran dan/atau melampaui BMPD.
5) BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS sampai masa laporan ini tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 11
a.	Struktur:	Nilai : 2 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, proses, dan Hasil penerapan tata kelola Penerapan Batas Maksimum Penyaluran Dana dengan predikat Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai , yang ditunjukkan: 1. BPRS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD dan dituangkan pada Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan BPRS yang telah sesuai dengan POJK yang tertuang dalam SK Direksi Nomor 016/Opr/Dir-SK/BPRS-LB/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pedoman Penempatan Dana. 2. BPRS secara berkala telah mengevaluasi
	1) Faktor Positif: Secara Umum Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Batas Maksimum Penyaluran Dana Baik sesuai Ketentuan OJK	
2) Faktor Negatif: Tidak Ada		
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Secara Umum Proses Penerapan Tata Kelola Batas maksimum Penyaluran Dana baik	
2) Faktor Negatif: Tidak Ada		
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Secara Umum hasil Penerapan Tata Kelola Batas Maksimum Penyaluran Dana Baik	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 11
2)	Faktor Negatif Tidak Ada	<p>dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan POJK, terbukti tidak pernah terjadi pelanggaran dan pelampauan BPMD.</p> <p>3. Proses penyaluran dana kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan BMPD, walaupun masih terdapat kredit/pembiayaan bermasalah.</p> <p>4. BPRS selalu melaporkan ke OJK tentang BMPD di dalam LAPBUL untuk penyaluran dana kepada pihak terkait dan/atau penyaluran pembiayaan walaupun tidak terjadi pelanggaran dan/atau melampaui BMPD.</p> <p>5. BPRS sampai masa laporan ini tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>

A. FAKTOR 12 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPRS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai yang dituangkan pada Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pelaporan BPRS yang telah sesuai dengan POJK yang tertuang dalam SK Direksi Nomor 036/Ops/Dis-SK/BPRS-LB/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaporan dan SK Direksi Nomor 023/Opr/Dir-SK/BPRS-LB/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pedoman Akuntansi.
	2) BPRS memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPRS telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	3) BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPRS memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi namun belum optimal pada pelaksanaannya.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4) BPRS memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPRS secara optimal memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
	5) BPRS menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6) BPRS menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7) BPRS melaksanakan transparansi informasi	BPRS secara optimal telah melaksanakan

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPRS dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPRS dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam SK Direksi Nomor 055/Ops/Dir-SK/BPRS-LB/2024 tanggal 20 November 2024 tentang Prosedur Layanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.
8)	BPRS menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPAP/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPAP/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPRS yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPRS dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPRS yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan BPRS secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPRS telah menyampaikan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu

KESIMPULAN		Nilai Faktor 12
a.	Struktur:	Nilai: 2 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, proses, dan Hasil penerapan tata kelola Penerapan Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi dengan predikat Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai , yang ditunjukkan: 1. BPRS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai yang dituangkan pada Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pelaporan BPRS yang telah sesuai dengan POJK yang tertuang dalam SK Direksi Nomor 036/Ops/Dis-SK/BPRS-LB/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang
	1) Faktor Positif: Secara Umum Struktur dan Infrastruktur Penerapan Tata Kelola Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi Baik	
	2) Faktor Negatif: BPRS belum optimal pada pelaksanaan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Secara Umum Proses Penerapan Tata Kelola Integritas Pelaporan Dan	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 12
	Sistem Teknologi Informasi Baik	<p>Standar Operasional dan Prosedur Pelaporan dan SK Direksi Nomor 023/Opr/Dir-SK/BPRS-LB/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pedoman Akuntansi Dana.</p> <p>2. BPRS telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>3. BPRS secara optimal memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>4. BPRS secara optimal telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPRS dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam SK Direksi Nomor 055/Ops/Dir-SK/BPRS-LB/2024 tanggal 20 November 2024 tentang Prosedur Layanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.</p> <p>5. Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i>, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPAP/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.</p> <p>6. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan BPRS secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Secara Umum Hasil Penerapan tata Kelola Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi Baik	
	2) Faktor Negatif Tidak Ada	

A. FAKTOR 13 - RENCANA BISNIS BPRS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
12	Rencana Bisnis		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Rencana bisnis BPRS termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	Rencana bisnis BPRS termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS
	2)	Rencana bisnis BPRS menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPRS yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPRS dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPRS telah disusun dengan mempertimbangkan gambaran rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPRS yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPRS dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPRS telah dan terus didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Rencana bisnis BPRS disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPRS telah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	Dewan Komisaris belum secara optimal melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis secara umum telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, namun realisasi capaian laba Bank belum sesuai dengan target.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 13
a.	Struktur:	<p>Nilai : 2 (Baik dan Mamadai)</p> <p>Struktur tata kelola, proses, dan Hasil penerapan tata kelola Penerapan Rencana Bisnis BPRS dengan predikat Baik, Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai, yang ditunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana bisnis BPRS termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS. 2. Rencana bisnis BPRS telah disusun dengan mempertimbangkan gambaran rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPRS yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPRS dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Rencana bisnis BPRS telah dan terus didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. 4. Rencana bisnis BPRS telah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko 5. Dewan Komisaris secara optimal telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS. 6. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	1) Faktor Positif: Secara Umum Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Penerapan Rencana Bisnis Baik	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Secara Umum Proses Penerapan Tata Kelola Rencana Bisnis Bank Baik	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Secara Umum Hasil Penerapan Tata Kelola Rencana Bisnis Bank Baik dan target tercapai	
	2) Faktor Negatif Realisasi Capaian Laba Bank belum sesuai dengan target	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPRS : PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda)
Posisi : Desember 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Nilai Komposit Rata-Rata
Nilai Faktor	2	5	5	5	2	2	4	2	2	3	2	2	2	3
Predikat Komposit	CUKUP BAIK													

KESIMPULAN AKHIR

Manajemen BPRS telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum Cukup Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPRS dan dukungan dari Pemegang Saham. Namun demikian, BPRS masih terdapat kekurangan karena kekosongan pengurus, yaitu belum adanya 1 (satu) orang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris, dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah. Sampai dengan 31 Desember 2025, proses seleksi pencalonan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah pada proses pengajuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK melalui aplikasi SPRINT dan untuk Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah pada proses pengajuan permohonan Rekomendasi DSN-MUI Pusat. Kondisi ini menjadi perhatian utama BPRS untuk segera memenuhi kekosongan pengurus tersebut sebagai bentuk tanggungjawab dalam terus menjaga penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik sesuai dengan amanat/mandatory Undang-Undang P2SK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

FAKTOR POSITIF

- Aspek Pemegang Saham
- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- Penanganan Benturan Kepentingan
- Penerapan Fungsi Audit Intern
- Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- Batas Maksimum Pemberian Kredit
- Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
- Rencana Bisnis BPRS

FAKTOR NEGATIF

- Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
- Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
- Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah
- Penerapan Fungsi Kepatuhan
- Penerapan manajemen Risiko dan Strategi *Anti Fraud* termasuk Sistem Pengendalian Internal

Demikian analisis kesimpulan yang dapat disampaikan.

Lampung Barat, 09 Januari 2026

PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda)



OKMAL
Ketua Komisaris



MAHROM
Direktur Utama



PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda)
BANK SYARIAH LAMPUNG BARAT

Kantor Pusat : Jln. R.A. Kartini No. 075-076, Kel. Pasar Liwa, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat
Kantor Kas Way Tenong : Jln. Lintas Liwa, Pura Laksana, Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat
Kantor Kas Krui ; Jln. Merdeka No.64, Pasar Kota, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat,



Form E.00.00

Surat Pernyataan Direksi

Nama Lembaga jasa Keuangan : PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hi. MAHROM, S.E.
Alamat Kantor : Jl. RA Kartini No. 075-076 Kel. Pasar Liwa
Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat
Provinsi Lampung
Jabatan : Direktur Utama

Untuk dan atas nama PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda) menyatakan bahwa:

1. Kebenaran data dan/atau informasi Laporan Keuangan Tahunan PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda) tahun 2025.
2. Bertanggungjawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank; dan
3. Hasil penilaian terhadap efektifitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lampung Barat, 09 Januari 2026
PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda)


Hi. MAHROM, S.E.
Direktur Utama



PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda)

BANK SYARIAH LAMPUNG BARAT

Kantor Pusat : Jln. R.A. Kartini No. 075-076, Kel. Pasar Liwa, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat
Kantor Kas Way Tenong : Jln. Lintas Liwa, Pura Laksana, Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat
Kantor Kas Krui ; Jln. Merdeka No.64, Pasar Kota, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat,



Form

Surat Pernyataan/Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Nama Lembaga jasa Keuangan : PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kertas Kerja Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

No	Keterangan	Ya/tidak
1	Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya	Ya
2	Tidak terdapat manipulasi Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank	Ya
3	Laporan Keuangan Bank telah sesuai dengan SAK dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan	Ya
4	Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa Keuangan serta telah sesuai	Ya
5	Laporan Keuangan Bank telah sesuai dengan prinsip syariah	Ya

Lampung Barat, 09 Januari 2026
PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda)



ABDUL GONI, S.Pdi

Ketua Dewan Pengawas Syariah



PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda)

BANK SYARIAH LAMPUNG BARAT

Kantor Pusat : Jln. R.A. Kartini No. 075-076, Kel. Pasar Liwa, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat
Kantor Kas Way Tenong : Jln. Lintas Liwa, Pura Laksana, Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat
Kantor Kas Krui ; Jln. Merdeka No.64, Pasar Kota, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat,



Form

Surat Pernyataan Pengawasan Dewan Komisaris

Nama Lembaga jasa Keuangan : PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025


PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS ATAS TANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN INTERNAL LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

PT. BPRS LAMPUNG BARAT (PERSERODA)

Sesuai informasi dari Direksi dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Internal (untuk rekomendasi komite audit terbatas hanya untuk BPRS dengan modal inti \leq 80M), dengan ini kami menyatakan telah melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas proses pelaporan Laporan Keuangan Bank, termasuk namun tidak terbatas kepada mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Demikian persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lampung Barat, 09 Januari 2026
PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda)



Ir. OKMAL, M.Si.
Komisaris Utama